

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA DAN SUNTIK

#### A. Pengertian Puasa

Salah satu rukun Islam adalah puasa, yang merupakan ibadah yang paling penting. Menurut perintah Allah, puasa adalah suatu ibadah yang dilakukan dari awal fajar hingga terbenam matahari. Namanya berasal dari kata Arab "*Shiyâm* atau *Shaum*", yang berarti "menahan", dan dalam syari'at berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selain itu, puasa dimaksudkan untuk dilakukan dari awal fajar hingga terbenam matahari. Ini dicapai dengan tulus dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengganggu puasa, seperti makan, minum, dan hubungan seksual, dan berusaha untuk tidak melakukan apa pun yang dapat mengganggu puasa.<sup>1</sup>

Per definisi ini, puasa tidak hanya berarti menahan diri dari mengonsumsi makanan atau minuman, tetapi juga memiliki jangka waktu tertentu, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada juga unsur niat, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu untuk tujuan ibadah. Yang lebih penting lagi, definisi ini juga mencakup ahlinya, mereka yang diberi wewenang untuk melakukannya. Orang yang memenuhi syarat untuk berpuasa secara wajib dan sah disebut sebagai ahli<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm 364.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Puasa* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm 22.

Dalam istilah, "puasa" mengacu pada pengertian yaitu dilarang sepenuhnya segala sesuatu yang mengganggu puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan seksual. Waktunya mencakup seluruh siang, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam yang berpuasa pada hari tersebut harus menahan diri selama sekitar empat belas jam dari semua hal yang dapat membatalkan puasa seperti yang dijelaskan di atas. Waktu yang diizinkan untuk berpuasa di siang hari, serta larangannya disebut dalam QS. Al Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ  
”...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,  
yaitu fajar...”<sup>3</sup>

Ini adalah definisi puasa yang dianjurkan dalam agama Islam. Pemahaman ini menentukan perbedaan puasa dari berbagai bentuk ibadah. Sudah jelas bahwa ibadah puasa tidak terdiri dari kata-kata, doa, atau tindakan tertentu, seperti melakukan shalat atau membayar zakat, berdasarkan praktik yang dilakukannya. Itu berbeda dari semua itu. Puasa adalah jenis ibadah yang tidak memiliki batas. Bentuknya tidak dapat disentuh, dicium, diraba, atau didengar melalui panca indra, meskipun tanpa bentuk. Tidak terlihat, tetapi puasa ada. Hamba menjalankannya secara rahasia dengan Tuhannya selama menjalankan puasa. Namun, inilah yang membedakan puasa dari yang lain. Karena puasa tidak dapat ditunjukkan, itu digunakan untuk menjual keislaman dan kesalehan pribadi seseorang secara publik<sup>4</sup>.

Puasa mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT dengan senang hati berinfaq dan bersedekah, serta banyak manfaat lainnya. Puasa juga mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' al Malik Fahdli Thiba'at al Mushhaf, 1971), hlm 45.

<sup>4</sup> Cipto Sembodo, *Puasa* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm III.

mengendalikan nafsu kita. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa tidak hanya puasa fardlu selama bulan Ramadhan, tetapi juga puasa sunnah, yang masing-masing memiliki keutamaan yang berbeda.<sup>5</sup>

Selama bulan puasa, kita diajarkan untuk menjalani gaya hidup yang sederhana dan ideal. Dari tiga kali sebelumnya kita makan maka selama puasa makan sahur dan buka puasa dikurangi. Selain itu, air putih atau beberapa biji buah kurma dapat membantu. Tetapi di siang hari, dia tidak mengeluarkan uang untuk makanan ringan atau rokok. Oleh karena itu, biaya hidup dapat ditekan. Sepertinya standar makan orang beriman lebih cocok daripada standar makan orang kafir, yang tujuh. Metode hidup yang sederhana ini harus dipertahankan. Tidak selalu pola hidup sederhana menyebabkan sikap pelit dan kikir, termasuk pelit pada diri sendiri. Standar hidup sederhana adalah memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.<sup>6</sup>

## **B. Syarat Dan Rukun Puasa**

Sebelum melakukan ibadah puasa, syarat harus dipenuhi dan harus ada terus menerus sampai puasa selesai<sup>7</sup>. Orang yang memenuhi beberapa persyaratan maka diperbolehkan untuk berpuasa. Mereka yang memenuhi persyaratan ini adalah:

1. Muslim.
2. Dewasa atau baligh (anak yang belum dewasa atau baligh tidak wajib berpuasa).
3. Berakal sehat (orang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan berpuasa).

---

<sup>5</sup> Miftah Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna* (Jakarta: Gema Insani, 2007), viii.

<sup>6</sup> Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 240.

<sup>7</sup> Abu Mujahid, *Tutorial Ramadhan: Panduan Lengkap Ibadah Ramadhan dari Sebelum Ramadhan Hingga Ramadhan Berlalu* (Jakarta: Infaq Dakwah Center, 2016), hlm 22.

4. Sanggup secara fisik dan psikologis (orang yang lebih tua atau menderita penyakit kronis tidak perlu puasa tetapi harus membayar fidya).<sup>8</sup> Selain itu, mereka yang tidak dapat berpuasa, terutama mereka yang lebih tua, harus membayar fidyah.

Adapun syarat sahnya puasa ada dua, yaitu:

1. Dalam keadaan suci dari haid dan nifas: ini merupakan syarat untuk terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat untuk puasa yang sah.
2. Berniat: Niat adalah syarat sah untuk berpuasa karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dilakukan tanpa niat, seperti halnya ibadah lainnya. Ini dapat dilihat dari perkataan Nabi, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya".<sup>9</sup>

Namun, menurut kesepakatan para ulama, rukun puasa Ramadhan adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (fajar shadiq) hingga terbenamnya matahari. Ini karena rukun merupakan bagian dari ibadah puasa dan tidak harus dilakukan secara terus menerus sampai selesainya ibadah.<sup>10</sup>

### **C. Macam-Macam Puasa**

#### **1. Puasa Wajib**

Ada beberapa jenis puasa wajib yang harus dilakukan tanpa kompromi dan tidak boleh dilepaskan jika ada alasan syar'i. Di antaranya adalah:

##### **a. Puasa Ramadhan**

Puasa Ramadhan diwajibkan Allah berdasarkan firman-Nya didalam QS. Al-Baqarah/2: 183:

---

<sup>8</sup> Ahmad Zubair, *Ramadhan Bulan Ukhuwah: Panduan Amaliah Ramadhan* (Jakarta: Taman Bona Indah, 2019), hlm 22-23.

<sup>9</sup> Abu Mujahid, *Ramadhan Mubarak: Panduan Ibadah Ramadhan Penuh Berkah di Bawah Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka AlMunir, 2018), hlm 65.

<sup>10</sup> Mujahid, hlm 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”<sup>11</sup>*

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi mereka yang beriman, sehat fisik dan mental, baligh (dewasa), tidak haid atau nifas, tidak dalam perjalanan jauh, dan kuat menjalankannya.<sup>12</sup>

#### b. Puasa Qadha

Jika kita meninggalkan puasa selama bulan Ramadhan dan harus diganti menurut hukum agama, puasa qadha dianggap sebagai utang yang harus dibayar. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 185.

... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ..

*“...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”<sup>13</sup>*

Puasa qadha diberlakukan bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadhan karena sakit, bepergian, haid atau nifas, hamil, atau menyusui, menurut ayat di atas.<sup>14</sup>

#### c. Puasa Nadzar

Puasa nadzar pada dasarnya adalah utang, dan lebih tegas lagi karena biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Oleh karena itu, seorang yang bernadzar wajib melaksanakannya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm 44.

<sup>12</sup> Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, hlm 97.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm 46.

<sup>14</sup> Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, hlm 127.

<sup>15</sup> Faridl, hlm 128.

d. Puasa kifarat (denda karena suatu pelanggaran)

Puasa kifarat, juga dikenal sebagai puasa kafarat, diberikan kepada seseorang yang beragama Islam jika mereka melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia harus melakukan atau membayar kafarat yang diperlukan untuk bertaubat karena perbuatan yang ia lakukan masih dimaafkan oleh Allah. Seseorang harus membayar kafarat atas pelanggaran berikut: berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan, zihar terhadap istri, membunuh orang tanpa hak, dan sumpah palsu atau melanggar hukum.<sup>16</sup>

2. Puasa Sunnah

Puasa yang dilakukan pada hari jum'at, hari kamis, hari senin, tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, enam hari di bulan Syawal, hari Arafah (9 Dzulhijjah), dan hari Asyura disebut sebagai puasa sunnah. Tidak peduli apakah orang melakukannya atau tidak, setiap jenis puasa tersebut hukumnya sunah.<sup>17</sup>

3. Puasa Haram

Seorang Muslim tidak boleh melakukan puasa yang dianggap haram karena berdosa. Muslim dilarang berpuasa di beberapa hari: dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah), berbuka puasa terus menerus dan melanjutkan puasa besok harinya, puasa wanita ketika haid atau nifas, dan puasa sunnah istri tanpa izin suaminya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Faridl, hlm 137.

<sup>17</sup> Yasin T Al Jibouri dan Mirza Javad Agha Maliki Tabrizi, *Rahasia Puasa Ramadhan* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm 61.

<sup>18</sup> Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, hlm 145.

#### 4. Puasa Makruh

- a. Puasa (sunnah) pada hari Jumat atau Sabtu saja; sebagian besar ulama berpendapat bahwa melarang puasa pada hari Jumat hanya makruh, bukan haram.
- b. Puasa yang menyebabkan kerusakan diri adalah makruh bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau sakit dengan susah payah. sehingga dapat menyebabkan kerusakan diri.<sup>19</sup>

#### **D. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa**

Untuk menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa saat berpuasa, penting untuk mengetahui beberapa hal yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Dua jenis pembatal puasa didefinisikan oleh Al-Munajjid sebagai berikut: (1) *alistifragh*, yang berarti mengeluarkan sesuatu dari tubuh, seperti jima', muntah, haidh, dan bekam; dan (2) *al-imtila*, yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, seperti makan dan minum.<sup>20</sup> Berikut adalah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa:

##### 1. Jima' (bersetubuh)

Jika seseorang berpuasa pada siang hari dan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, ada lima hukum yang harus diterapkan: pertama, puasanya batal, kedua, dia mendapat dosa, ketiga, dia harus menahan diri untuk tidak makan atau minum apa pun sampai berbuka puasa, dan keempat, dia harus membayar kafarat dalam urutan tertentu: membebaskan budak, jika tidak ada budak, berpuasa dua bulan berturut-turut; dan keempat, jika seseorang tidak dapat berpuasa selama dua bulan berturut-

---

<sup>19</sup> Faridl, hlm 147.

<sup>20</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Munajjid, *Buku Saku Ramadhan* (Jakarta: Belajar Tauhid, t.t.), hlm 52.

2. Makan dan minum dengan sengaja

Jika seseorang makan dan minum secara sengaja dan tidak ingat bahwa ia sedang berpuasa, puasanya batal. Para ulama setuju bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Namun, jika seseorang makan dan minum karena lupa, puasanya sah, tidak ada dosa, qadha, atau kafarat.<sup>21</sup>

3. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa; itu tetap sah, tidak ada qadha' atau kafarat. Namun, bahaya muntah dengan sengaja adalah karena dapat melemahkan dan membahayakan kesehatan seseorang.

4. Keluarnya darah haid dan nifas

Barang siapa (wanita) haid atau nifas, bahkan hanya sedetik dari akhir siang atau awalnya, puasanya batal. Menurut kesepakatan para ulama, dia harus mengganti puasanya dengan puasa pada hari yang lain.

5. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum

Selain itu, menggunakan cairan infus sebagai pengganti makanan dan minuman juga menghentikan puasa. Merokok termasuk dalam kategori minum, jadi jika seseorang merokok saat berpuasa, puasanya batal. Jika pengobatan dilakukan dengan jarum suntik atau injeksi, mereka tidak dapat mengganti makanan dan minuman yang mereka konsumsi sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat menghentikan puasa<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Shalih Al-Munajjid, hlm 18-19.

<sup>22</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul, *Fiqih Praktis Puasa Ramadhan* (Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2020), hlm 20-23.

## E. Pengertian Suntik

Alat suntik atau injeksi adalah pompa piston sederhana yang digunakan untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston yang keluar dari ujung belakangnya. Di ujung depan tabung, aliran dapat diatur ke dalam atau keluar melalui selang atau jarum hipodermik.<sup>23</sup>

Orang pertama yang menggunakan jarum suntik atau injeksi adalah Charles Gabriel Pravaz (1791-1853), seorang ahli bedah Prancis, dan Alexander Wood (1817-1884), seorang dokter Skotlandia. Ini pertama kali digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan menginjeksi morfin. Selain menemukan "cabang imunisasi dan pengujian Needle", atau jarum vaksinasi, Benjamin A. Rubin adalah pencipta jarum suntik tersebut. Ini meningkatkan jarum suntik standar. Dari tahun 1949 hingga 1950, Arthur E. Smith mengembangkan kembali dan menerima delapan hak paten AS untuk jarum suntik sekali pakai. Patent AS nomor 2524363, 2524362, 2497562, 2490553, 2490552, 2490551, 2478845, dan 2478844. Alat suntik sekali pakai pertama diproduksi secara massal pada tahun 1954 dan jarum yang terbuat dari kaca dibuat oleh Becton, Dickinson, dan Company. Ini dirancang untuk diberikan kepada Jonas Dr. Salk secara massal kepada satu juta anak-anak Amerika yang menerima vaksin polio Salk baru.<sup>24</sup>

Perlu diketahui berdasarkan materinya suntikan ada tiga jenis yaitu

1. **الحقنة الغذائية** = suntik nutrisi yaitu suntik yang mengandung zat makanan yang di suntikkan melalui pembuluh darah (Intra vena).

---

<sup>23</sup> Tambunan Evelyn Hemme dan Wulandari Imanuel Sri, "Penggunaan Teknik Z-Track Dan Air-Lock Untuk Menurunkan Rasa Nyeri pada Teknik Menyuntik Intramuskuler," 2014, ([http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sains\\_teknologi/article/download/591/pdf](http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sains_teknologi/article/download/591/pdf)).

<sup>24</sup> Evelyn Hemme dan Imanuel Sri, hlm 1-2.

2. **الحقنة العلاجية** = suntik obat yaitu proses pencampuran beberapa bahan obat suntik menjadi suatu sediaan yang tidak tersedia secara komersial. Yang di suntikkan melalui otot (Intra muscular).
3. **الحقنة الشرجية** = suntik enema prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon (usus besar) melalui anus.<sup>25</sup>

## 1. Pengertian Suntik Nutrisi

Metabolit glukosa sangat penting bagi kehidupan manusia. Anak-anak yang tidak makan mengubah glikogen yang ada di otot dan hati menjadi piruvat dan asam laktat. Untuk menghindari hal ini pada pasien pediatri, infus yang mengandung dekstrosa biasanya digunakan. Penyimpanan dan pengiriman heksosa keluar, terutama saat-saat sebelum sarapan, sangat terkait dengan glikogen hepar untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Hampir seluruh glikogen hepar diuraikan menjadi cairan dekstrosa 5% setelah dua belas hingga delapan belas jam puasa. Sebaiknya anak-anak tidak menggunakan cairan ini untuk resusitasi cairan jika kandungan natriumnya lebih kecil dari plasma. Glukosa juga dapat menyebabkan hiperglikemia dan efek osmotik diuretik. Glukosa fruktosa dan galaktosa diproduksi setelah pencernaan karbohidrat, yang kemudian diubah menjadi hepar menjadi glukosa.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Suntik Obat

Pemberian obat melalui injeksi adalah prosedur medis yang sangat umum untuk mengatasi masalah pasien. Sekitar 5% injeksi digunakan untuk imunisasi dan sekitar 95% untuk penyembuhan; setiap tahun, lebih dari dua belas juta prosedur injeksi diberikan kepada pasien

---

<sup>25</sup> 1441 محمد الزيني غانم, *قضايا فقهية معاصرة*, 1441, hlm 38-39.

<sup>26</sup> Erna Fitriana Alfant, *Pengaruh Infus Dekstrosa 2,5 % NaCl 0,45 % Terhadap Kadar Glukosa Darah Perioperatif Pada Pasien Pediatr* (Jurnal Kedokteran, 2007), hlm 2, [http://eprints.undip.ac.id/17418/1/Erna\\_Fitriana\\_Alfanti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17418/1/Erna_Fitriana_Alfanti.pdf).

di seluruh dunia. Ada banyak obat yang harus disuntikkan ke otot. Injeksi intra muskuler adalah salah satu teknik injeksi yang paling sering dilakukan oleh tenaga medis. Prosedur ini memerlukan jarum disuntikkan melalui permukaan kulit hingga ke lapisan otot, sehingga obat dapat bekerja sepenuhnya. Kozier et al. menyatakan bahwa teknik injeksi intra muskuler terdiri dari metode z track dan metode standar atau tradisional. Pada kenyataannya, praktik ini berbeda di seluruh dunia karena pola praktek berbasis penelitian yang terus berkembang. Fokus penelitian ini adalah evolusi ipteks, jenis obat, dan perubahan populasi. Selain itu, penelitian telah dilakukan mengenai teknik injeksi intra muskuler, yang mencakup lokasi injeksi, ukuran jarum, dan kedalaman menyuntik. Hasil penelitian ini memberikan pedoman untuk pengembangan praktik keperawatan yang lebih baik.<sup>27</sup>

### **3. Pengertian Suntik Enema**

Dalam prosedur medis yang disebut suntik enema, cairan khusus disuntikkan ke dalam dubur pasien untuk membantu membersihkan usus besar. Cairan ini biasanya air atau larutan obat ringan. Tujuannya dapat berupa menyebabkan sembelit, membersihkan usus sebelum prosedur medis tertentu, atau memberikan obat langsung ke tubuh. Untuk memulai prosedur, tabung kecil dimasukkan ke dalam dubur. Setelah itu, cairan dimasukkan ke dalam usus besar. Cairan ini membantu tinja melunak lebih cepat dan menggerakkannya keluar bersama kotoran lainnya. Pasien biasanya diminta untuk mempertahankan cairan dalam tubuhnya selama beberapa waktu sebelum kemudian dibuang bersama dengan kotoran saat buang air besar. Dalam lingkungan medis, suntik enema diberikan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Prosedur ini biasanya aman jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dokter.

---

<sup>27</sup> Evelyn Hemme dan Imanuel Sri, "Penggunaan Teknik Z-Track Dan Air-Lock Untuk Menurunkan Rasa Nyeri pada Teknik Menyuntik Intramuskuler."

#### 4. Macam dan Tujuan Enema

Menurut cara kerjanya, enema dimasukkan ke dalam empat kategori: *cleansing* (membersihkan), *carminative* (untuk mengobati flatulence), dan *retensi* (menahan)..

##### a. Cleansing Enema

dengan memasukkan jumlah cairan ke dalam usus, atau dengan mengiritasi kolon dan rektum serta merangsang peristaltik. Ada dua cleansing enema yaitu :

1. Enema rendah/*low enema*, digunakan secara eksklusif untuk membersihkan kolon sigmoid dan rektum. Orang dewasa harus tetap di posisi sims atau miring ke kiri saat diberi sekitar 500 mililiter larutan. Tujuan huknah rendah adalah sebagai berikut: menghilangkan usus untuk persiapan operasi, kolonoskopi, meningkatkan peristaltik usus, dan pengobatan dan pemeriksaan diagnostik.

2. Huknah tinggi/*high enema*, diberikan dengan tujuan untuk membersihkan usus besar dengan jumlah air yang cukup. Untuk orang dewasa, biasanya diberikan sekitar 750 hingga 1000 mililiter larutan. Selama cairan dapat turun ke usus besar, klien beralih dari posisi lateral kiri ke posisi dorsal cecumbent dan kemudian ke posisi lateral kanan. Daripada enema dengan tekanan rendah, cairan diberikan dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, tabung yang mengandung cairan digantung lebih tinggi. Cleansing enema harus dilakukan dalam waktu lima hingga sepuluh menit. Tujuan huknah tinggi adalah untuk membantu mengeluarkan feses yang disebabkan oleh konstipasi atau impaksi fekal, membantu defaksi normal sebagai bagian dari program latihan defakasi (latihan usus), dan menjalani pengobatan dan pemeriksaan diagnostik.

### **b. Carminative Enema**

Gas yang meregangkan peritaltik dikeluarkan melalui carminative enema, yang dimasukkan ke dalam rektum. Larutan GMW, yang mengandung 30 mililiter magnesium, 60 mililiter gliserin, dan 90 mililiter air, adalah contoh enema carminative yang membutuhkan 60 hingga 180 mililiter untuk menghilangkan flatus pada orang dewasa.

### **c. Retention Enema**

Dengan memegang enema, pelumas atau minyak dimasukkan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Pelumas ini tetap ada untuk waktu yang lama, mungkin hingga tiga hingga empat jam, dan membantu melumasi kanal anal dan rektum, sehingga fases lebih mudah dilakukan.

## **5. Indikasi**

- a. Konstipasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, penggunaan laxative yang berlebihan, dan peningkatan stres psikologis.
- b. Fase berikutnya impaksi yang melibatkan kebiasaan buang air besar yang teratur dan konstipasi.
- c. Perencanaan sebelum operasi
- d. Untuk prosedur diagnostik, seperti pemeriksaan radiologi

## **6. Kontra Indikasi**

- a. Pasien dengan *diverticulitis*, *ulcerative colitis*, *crhon's disease*.
- b. Post operasi

c. Pasien dengan gangguan fungsi jantung atau gagal ginjal, hemoroid, tumor rectum dan kolon.<sup>28</sup>

## F. Hukum Suntik

Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thaiyyiban*) sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Istilah ini juga dapat ditafsirkan sebagai tanda ketaatan hamba kepada penciptanya dan sebagai syarat bahwa amalan yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>29</sup>

Suntikan, juga disebut sebagai alat suntik, adalah pompa piston sederhana yang digunakan untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Ada dua jenis suntikan: suntikan sebagai pengganti makanan dan suntikan untuk obat. Namun, karena cairan suntik ini mengandung babi dan bahan lain yang dianggap haram, beberapa ulama kontemporer memutuskan untuk menghalalkan dan beberapa lainnya mengharamkan penggunaan produk tersebut.

### 1. Hukum Haram

Gelatin berasal dari jaringan kolagen binatang, yang berasal dari bagian tulang keras, tulang rawan, tendon, atau kulit. Gelatin vaksin adalah gelatin murni yang telah mengalami hidrolisis, yaitu reaksi pemecahan dengan molekul air [H<sub>2</sub>O]. Salah satu cara untuk

---

<sup>28</sup> Anis Rosyiatul dan Gita Marini, "MODUL PRAKTIKUM KEPERAWATAN Dasar 1," UMSurabaya Publishing, 2021, hlm 68-71.

<sup>29</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 26.

menunjukkan kemurnian gelatin adalah dengan menggunakan tes yang tidak dapat lagi mendeteksi DNA babi. Tes ini menunjukkan bahwa sumber asal gelatin, yaitu babi, tidak dapat lagi dideteksi.<sup>30</sup>

Sebagian vaksin memiliki gelatin. Gelatin memang terkandung dalam produk akhir vaksin; ini berbeda dengan enzim tripsin, yang tidak lagi ada di dalamnya. Gelatin ditambahkan ke dalam beberapa vaksin untuk berfungsi sebagai stabilizer, melindungi antigen vaksin dari suhu ekstrim. Contohnya adalah vaksin yang mengandung virus hidup yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan. Stabilizer memastikan bahwa vaksin tetap aman dan efektif selama distribusi dan penyimpanan. Sebagian kecil vaksin yang mengandung gelatin dari babi adalah vaksin MMR, vaksin MMR-varicella, vaksin influenza, vaksin herpes zooster, vaksin varicella, dan vaksin tifoid.<sup>31</sup>

## **2. Hukum Halal**

Reaksi pemecahan dengan molekul air [H<sub>2</sub>O] telah terjadi pada gelatin murni yang terkandung dalam vaksin. Tes yang tidak dapat lagi mendeteksi DNA babi adalah cara untuk menunjukkan kemurnian gelatin. Tes ini menunjukkan bahwa babi, sumber asal gelatin, telah mengalami perubahan yang membuatnya tidak dapat dideteksi lagi (Istihalah).<sup>32</sup>

Sebelum membahas status gelatin, kita harus memahami istilah "istihalah", yang berarti berubah dari tabi'at atau sifat sesuatu. Meskipun istilah "istihalah" berasal dari bahasa Arab dan berarti "berubah", tidak ada konsep sains yang sama dengan istilah ini, seperti "perubahan" dan "dekomposisi kimiawi". Menurut Mirande Steel, penguraian kimiawi adalah suatu kondisi

---

<sup>30</sup> Hari Kushartono, *Terapi Cairan dan Elektrolit Pada Anak* (Jurnal Kesehatan, 2006).

<sup>31</sup> Kushartono, hlm 2-5.

<sup>32</sup> Kushartono, hlm 3.

penguraian, sementara "perubahan kimiawi" mengubah bentuk atau karakter seseorang secara keseluruhan. Pembentukan hidrogen dan oksigen dari air, misalnya.<sup>33</sup>

Gelatin telah mengalami istihalah, sehingga meskipun berasal dari bahan yang berbahaya, masih halal untuk dikonsumsi, menurut Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid hafidzahullahu Ta'ala. Sebagian gelatin berasal dari bahan tanaman. Menggunakan gelatin tumbuhan ini atau makan makanan yang mengandungnya tidak masalah, tetapi gelatin yang berasal dari hewan memerlukan perincian. Mengonsumsi makanan yang mengandung gelatin dari hewan tidak masalah karena gelatin dari hewan haram atau bangkai telah diubah menjadi zat lain dengan karakteristik yang berbeda.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid hafidzahullahu Ta'ala berpendapat bahwa cairan suntik yang mengandung gelatin, yang merupakan zat haram atau najis, hukumnya halal. Ini karena gelatin telah berubah menjadi bahan lain yang mengandung bahan yang berbeda.

---

<sup>33</sup> Ahmad Nuryani dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, *Istihalah Dalam Pandangan Islam* ((Jurnal Syari'ah, 2014), hlm 19-20.

<sup>34</sup> "أسئلة وأجوبة عن الإسلام," t.t., <https://islamqa.info/ar/answers/>.

